



P U T U S A N

Nomor 742/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SOENARTO Bin UMAR SAID;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 67 Tahun/30 Juni 1954;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kalongan Gg. 4 No. 27 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa SOENARTO Bin UMAR SAID ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 742/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 12 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 742/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 13 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SOENARTO Bin UMAR SAID bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SOENARTO Bin UMAR SAID dengan pidana penjara selama **1 (Sat) Tahun** dikurangi selama dityahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku BPKB asli No. R-00340743, sebuah kalung kesehatan, sebuah HP Tab merk Samsung warna putih dan uang tunai Rp.1.200.000,- dikembalikan kepada Marshall Dimas Saputra;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa SOENARTO Bin UMAR SAID pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 08.00 Wib. atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021 atau setidak – tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Salon Fania Jl. Kedung Sroko No.52 – Surabaya atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili



perkaranya, “ dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan “ yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada awalnya saksi Marshall Dimas Saputra (korban) membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol L-4066-AAF tahun 2021 warna biru. Lalu sepeda motor tersebut oleh saksi Marshall Dimas Saputra dipinjamkan kepada Supani (ibu saksi Marshall Dimas Saputra) untuk dipakai sebagai sarana transportasi sehari-hari yang bekerja sebagai pelatih senam dan usaha salon. Lalu pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 08.00 Wib. bertempat di Salon Fania Jl. Kedung Sroko No.52 – Surabaya terdakwa yang merupakan suami siri SUPANI meminjam sepeda motor tersebut untuk dipakai kerja dengan dilengkapi STNK nya. Lalu secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin SUPANI maupun Marshall Dimas Saputra sebagai pemilik sepeda motor tersebut, terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain;
- Akibat perbuatan terdakwa, Marshall Dimas Saputra menderita kerugian sebesar Rp.20.850.000,- (dua puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan. Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MARSHALL DIMAS SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidik;
 - Bahwa saksi adalah korban dari perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa adalah bapak tiri dari saksi;
 - Bahwa Saksi adalah anak kandung dari SUPANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SUPANI (ibu) menikah secara siri dengan terdakwa pada sekitar tahun 2017;
- Bahwa barang milik saksi yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol L-4066-AAF tahun 2021 warna biru;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol L-4066-AAF tahun 2021 warna biru tersebut dalam keadaan baru secara tunai seharga sebesar Rp.20.850.000,- (dua puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang telah dibeli oleh saksi tersebut dipinjamkan keibunya (SUPANI) yang bekerja sebagai pelatih senam dan usaha salon;
- Bahwa selama ini ibu SUPANI (orang tua saksi) hidup serumah dengan suami sirinya yaitu terdakwa;
- Bahwa faktur pembelian dan KTP milik saksi masih ada di ibunya (SUPANI);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor yang dipinjamkan keibunya tersebut telah dijual oleh terdakwa karena saksi diberitahu oleh bapak tirinya yaitu terdakwa yang mengatakan (via telpon) bahwa sepeda motor milik saksi telah dijual oleh Terdakwa, padahal sebelumnya terdakwa tidak pernah minta izin atau tidak memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut akan dijual;
- Bahwa KTP milik saksi dan faktur pembelian sepeda motor tersebut juga diambil oleh terdakwa;
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa sepeda motornya telah dijual oleh terdakwa maka terdakwa segera mendatangi dan melaporkan hal tersebut kepada Dealer tempat membeli sepeda motor tersebut dan mengatakan agar apabila ada orang (selain saksi) yang akan mengambil BPKB sepeda motor tersebut agar tidak diserahkan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi menderita kerugian sebesar Rp.20.850.000,- (dua puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 742/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SUPANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi korban adalah korban atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi korban adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa terdakwa adalah bapak tiri dari Saksi korban;
- Bahwa Saksi menikah secara siri dengan terdakwa pada sekitar tahun 2017;
- Bahwa barang milik Saksi korban yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol L-4066-AAF tahun 2021 warna biru;
- Bahwa Saksi korban membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol L-4066-AAF tahun 2021 warna biru tersebut dalam keadaan baru secara tunai seharga sebesar Rp.20.850.000,- (dua puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang telah dibeli oleh Saksi korban tersebut dipinjamkan kepada Saksi yang bekerja sebagai pelatih senam dan usaha salon;
- Bahwa selama ini Saksi hidup serumah dengan suami sirinya yaitu terdakwa;
- Bahwa faktur pembelian dan KTP milik Saksi korban masih ada di Saksi;
- Bahwa Saksi korban mengetahui bahwa sepeda motor yang dipinjamkan keibunya tersebut telah dijual oleh terdakwa karena Saksi korban diberitahu oleh bapak tirinya yaitu terdakwa yang mengatakan (via telpon) bahwa sepeda motor milik Saksi korban telah dijual oleh Terdakwa, padahal sebelumnya terdakwa tidak pernah minta ijin atau tidak memberitahukan kepada Saksi korban bahwa sepeda motor tersebut akan dijual;



- Bahwa KTP milik Saksi korban dan faktur pembelian sepeda motor tersebut juga diambil oleh terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi korban mengetahui bahwa sepeda motornya telah dijual oleh terdakwa maka terdakwa segera mendatangi dan melaporkan hal tersebut kepada Dealer tempat membeli sepeda motor tersebut dan mengatakan agar apabila ada orang (selain Saksi korban) yang akan mengambil BPKB sepeda motor tersebut agar tidak diserahkan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah menjual (secara tanpa ijin) sepeda motor merk Supra milik SUPANI, selain itu juga terdakwa sering pinjam uang kepada tetangga;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban menderita kerugian sebesar Rp.20.850.000,- (dua puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi MARSHALL DIMAS SAPUTRA adalah korban dari perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi korban adalah anak kandung dari SUPANI;
- Bahwa saksi korban kenal dengan pelaku penggelapan tersebut yaitu Terdakwa adalah bapak tiri dari saksi korban;
- Bahwa SUPANI (ibu saksi korban) menikah secara siri dengan terdakwa pada sekitar tahun 2017;
- Bahwa barang milik saksi korban yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol L-4066-AAF tahun 2021 warna biru;
- Bahwa saksi korban membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol L-4066-AAF tahun 2021 warna biru tersebut dalam keadaan baru secara tunai seharga sebesar Rp.20.850.000,- (dua puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang telah dibeli oleh saksi korban tersebut dipinjamkan keibunya (SUPANI) yang bekerja sebagai pelatih senam dan usaha salon;
- Bahwa selama ini ibu SUPANI (orang tua saksi korban) hidup serumah dengan Terdakwa;
- Bahwa benar faktur pembelian dan KTP milik saksi korban masih ada di ibunya (SUPANI);
- Bahwa Saksi korban mengetahui bahwa sepeda motor yang dipinjamkan keibunya tersebut telah dijual oleh terdakwa karena saksi korban diberitahu oleh bapak tirinya yaitu terdakwa yang mengatakan (via telpon) bahwa sepeda motor milik saksi korban telah dijual oleh Terdakwa, padahal sebelumnya terdakwa tidak pernah minta ijin atau tidak memberitahukan kepada saksi korban bahwa sepeda motor tersebut akan dijual;
- Bahwa KTP milik Saksi korban dan faktur pembelian sepeda motor tersebut juga diambil oleh terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah menjual (secara tanpa ijin) sepeda motor merk Supra milik SUPANI, selain itu juga terdakwa sering pinjam uang kepada tetangga;
- Bahwa sepeda motor tersebut oleh terdakwa telah dijual kepada orang yang tidak dikenalnya di daerah Raden Saleh di Jl. Bubutan – Surabaya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku BPKB asli No. R-00340743;
- Sebuah kalung Kesehatan;
- Sebuah HP Tab merk Samsung warna putih;
- Uang tunai Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 08.00 Wib. bertempat di Salon Fania Jl. Kedung Sroko No.52 – Surabaya dan barang yang digelapkan adalah sepeda motor merk Honda Vario Nopol L-4066-AAF tahun 2021 warna biru milik Marshall Dimas Saputra;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, Saksi korban menderita kerugian sebesar Rp.20.850.000,- (dua puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”;

Ad.1. Unsur “barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah siapa saja yang dipandang sebagai subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini barang siapa yang dimaksudkan menunjuk kepada Terdakwa;

Di dalam persidangan kepada Terdakwa telah ditanyakan nama dengan segala identitasnya yang lain yang dapat dijawab dengan baik oleh Terdakwa, selain itu di dalam persidangan Terdakwa dapat pula mengerti dan menjawab serta menanggapi dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta dapat pula menilai keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi. Dengan demikian, di dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa



dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa maka yang dimaksud barang siapa adalah Terdakwa SOENARTO Bin UMAR SAID;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas unsur “*barang siapa*” telah terbukti;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”:

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”, yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 08.00 Wib. bertempat di Salon Fania Jl. Kedung Sroko No.52 – Surabaya telah meminjam sepeda motor merk Honda Vario Nopol L-4066-AAF tahun 2021 warna biru milik Saksi korban kepada SUPANI (istri siri terdakwa) akan tetapi tanpa seijin Saksi korban maupun SUPANI sepeda motor tersebut telah dijual kepada orang yang tidak dikenalnya di daerah Raden Saleh Jl. Bubutan _ Surabaya yang dilakukan dengan cara pada awalnya saksi Saksi korban membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol L-4066-AAF tahun 2021 warna biru, lalu sepeda motor tersebut oleh saksi korban dipinjamkan kepada Supani (ibu saksi korban) untuk dipakai sebagai sarana transportasi sehari-hari yang bekerja sebagai pelatih senam dan usaha salon, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 08.00 Wib. bertempat di Salon Fania Jl. Kedung Sroko No.52 – Surabaya terdakwa yang merupakan suami siri SUPANI meminjam sepeda motor tersebut untuk dipakai kerja dengan dilengkapi STNK nya. Lalu secara diam-diam dan



tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin SUPANI maupun Saksi korban sebagai pemilik sepeda motor tersebut, terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain yang tidak dikenalnya di daerah Raden Saleh Jl. Bubutan _ Surabaya;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp.20.850.000,- (dua puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap sebagaimana diuraikan diatas, Majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku BPKB asli No. R-00340743;
- Sebuah kalung Kesehatan;
- Sebuah HP Tab merk Samsung warna putih;
- Uang tunai Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa merugikan Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SOENARTO Bin UMAR SAID, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti yang berupa:
 - 1 (satu) buah buku BPKB asli No. R-00340743;
 - Sebuah kalung Kesehatan;
 - Sebuah HP Tab merk Samsung warna putih;
 - Uang tunai Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada marshall dimas saputra;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, oleh kami, **Suswanti, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Sudar, S.H., M.Hum.**, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Sutarno, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **30 Mei 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Eni Fauzi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Fathol Rasyid, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dengan dihadapan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis:

Sudar, S.H., M.Hum.

Suswanti, S.H., M.Hum.

Dr. Sutarno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Eni Fauzi, S.H., M.H.